



P U T U S A N

Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Nopember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AR. Saleh, Gang Panorama, No. 9,
RT.005/RW. 006, Kelurahan Bangka
Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : **RUSTON NAWAWI alias Ujang bin Sahilan;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Pagar Alam No. 32,
RT.001/RW.018, Kelurahan Benua Melayu
Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Para Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
- Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



– Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H., beralamat di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 224/Pen.Pid/2016/PN Sbs pada tanggal 17 November 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sambas sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU:

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik WENPIE". Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya “bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab “ada” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Reseption Hotel selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan “kau dimane NONG, udah sampai ke?” dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “DATUK mane?” lalu dijawab “abang langsung telpon ke HP nye jak bang” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIIDI alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastic teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6452, 74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing- masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik WENPIE”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya “bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab “ada” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “ NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN janjian untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkirana Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama- sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Reseption Hotel selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan "kau dimane NONG, udah sampai ke?" dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "DATUK mane?" lalu dijawab "abang langsung telpon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang- barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Saringan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju kea rah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastic teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Fam., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehyde - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing- masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang – Undang R.I Nomor No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh masing- masing terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik WENPIE”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya “bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab “ada” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajian dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajian. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan “kau dimane NONG, udah sampai ke?” dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “belum bang masih dalam

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “DATUK mane?” lalu dijawab “abang langsung telpon ke HP nye jak bang” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIDI

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastic teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6452, 74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi lapis tipis

- Spektrofotometri

IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Saringan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik WENPIE”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya “bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab “ada” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan “kau dimane NONG, udah sampai ke?” dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “DATUK mane?” lalu dijawab “abang langsung telpon ke HP nye jak bang” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang- barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastic teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Fam., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing- masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang – Undang R.I Nomor No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

KESATU:

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik WENPIE". Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara AKHMAD Mulyadi alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “ NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama- sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan “kau dimane NONG, udah sampai ke?” dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “DATUK mane?” lalu dijawab “abang langsung telpon ke HP nye jak bang” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto : 6452, 74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi lapis tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang- Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing- masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di Depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat” lalu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “berangkat pakai ape?” dan dijawab “pakai mobil milik WENPIE”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?” kemudian saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “bisa”. Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dan bertanya “bang, kau ade ditelpon bang MAD ndak? dan dijawab “ada” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN “sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB” selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan ditengah perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan bertanya “NONG kau dimane, aku mau ngomong” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian untuk bertemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengajak Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI “benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” namun dijawab saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI bahwa tidak bisa namun saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dari saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan juga Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel RIVERSET KUCHING sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Reseption Hotel selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara AKHMAD MULYADI alias MAD (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi MINGGUS

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan menanyakan “kau dimane NONG, udah sampai ke?” dan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI menjawab “belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai” kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya “DATUK mane?” lalu dijawab “abang langsung telpon ke HP nye jak bang” selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi ZUNAIDI alias DATUK bin SABIRIN, selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN bersama dengan saksi MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG BIN IDRIS DULSULAI dan saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi DARTO alias DARTO BIN DARMIN mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patrol Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi JEON alias MONYET BIN SIWAN bersama dengan saksi THOMAS GULTOM menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi THOMAS GULTOM bersama dengan saksi ALBERTUS RIKO, saksi SUPRAYITNO melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak dibagian bagasi belakang barang- barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi THOMAS GULTOM pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sanjingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi THOMAS GULTOM curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi ZUNAIID alias DATUK bin SABIRIN untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak Drs. Eddyanto, MM Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastic teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 Butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si, M.Fam., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG BIN SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-Undang R.I Nomor No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-93/SBS/10/2016, tertanggal 9 Maret 2017 yang telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman secara permufakatan jahat" dan tanpa hak membawa Psikotropika secara bersekongkol atau bermufakat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** berupa pidana penjara masing-masing **selama 17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket besar narkotika jenis shabu seberat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver KB 1132 PB;**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7;
- 1 (satu) unit handphone merk GOMAX warna hitam silver Series: K36 model : E230;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah PASPOR atas nama DENNY NURDIANSYAH;

Dikembalikan kepada terdakwa DENY;

- 1 (satu) buah PASPOR atas nama RUSTON NAWAWI;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSTON NAWAWI.

4. Membebaskan kepada **Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan sejujurnya dan terus terang meskipun Para Terdakwa yang pada awalnya tidak mengetahui bahwa dimana barang-barang yang dicurigai itu disimpan, namun Para Terdakwa mengetahui bahwa dalam mobil yang pada awalnya dibawa Terdakwa I yaitu mobil Nissa X Trail KB 1464 AI atas suruhan Akhmad Mulyadi alias MAD ada disimpan barang yang dilarang dan bahwa berupa barang jenis apa adalah benar Para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan hukuman yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya kepada Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Dan begitu juga dengan barang bukti berupa sebuah mobil Avanza warna silver KB 1132 PB dirampas untuk Negara, kami Penasihat Hukum Para Terdakwa sangat keberatan karena mobil tersebut dipergunakan saksi Minggu untuk sebagai sarana membawa tumpangan yang bertujuan untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II dari Aruk Saringan menuju ke Pontianak dan di dalam mobil tersebut ditemukan barang-barang yang dicurigai, untuk itu kami mohon

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa mobil Avanza warna silver KB 1132 PB dikembalikan kepada pemiliknya;

- Bahwa atas hukuman yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa kami Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat, mengingat hukuman atau penjara adalah bukan suatu tempat atau sarana untuk balas dendam melainkan suatu tempat untuk mendidik agar seseorang yang dinyatakan bersalah dapat memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih baik, untuk itu kami mohon berikanlah kesempatan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki perilaku dan perbuatannya dengan cara memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena dalam persidangan ini Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan dari perbuatan Para Terdakwa, Para Terdakwa belum menikmati hasilnya. Dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih sangat memerlukan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan mereka;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak membawa psikotropika**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **seumur hidup**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket besar narkotika jenis shabu seberat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver KB 1132 PB;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7;
- 1 (satu) unit handphone merk Gomax warna hitam silver Series: K36 model : E230;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Denny Nurdiansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Denny Nurdiansyah alias Denny;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Ruston Nawawi;

Dikembalikan kepada terdakwa Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang mana isinya menyatakan Para Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 23 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang mana isinya menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs;

Telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W17.U8/250/HN.01.10/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 dan Nomor : W17.U8/251/HN.01.10/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa DENNY NURDIANSYAH Alias DENNY Bin ARMAYADI. DKK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa DENNY NURDIANSYAH Alias DENNY Bin ARMAYADI. DKK tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas atau di

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhitung mulai tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 selama 7 (tujuh) hari;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 April 2017 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas;

Telah membaca, memori banding dari Para Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sambas dan terhadap memori banding dari para Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo. Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri tersebut beserta berita acara persidangan dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan para Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Pengadilan Negeri tersebut juga telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa perlu diperbaiki karena jenis hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Para Terdakwa tidak memberikan efek jera baik bagi Para Terdakwa maupun bagi pelaku kejahatan serupa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kejahatan Narkotika sudah banyak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah meluas ke seluruh lapisan masyarakat dan tingkat elit sampai ke masyarakat desa, Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal Pembangunan Nasional oleh karena itu penyalahgunaan dan peredaran Narkotika harus sungguh-sungguh di tindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika;
- Bahwa penyelundupan Narkotika di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia terutama Daerah Kalimantan Barat, telah meresahkan masyarakat karena volume dan frekwensinya terus meningkat dan sudah dikendalikan oleh jaringan/sindikatis Perdagangan Narkotika Internasional, diantaranya adalah Para Terdakwa sehingga diperlukan penanganan yang keras, penyelundupan Narkotika sebagai kejahatan ekstra Ordinari Crime oleh karena itu harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah tertangkap dengan membawa barang bukti sebanyak :

- 6 (enam) paket besar narkotika jenis shabu seberat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
- 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5;
- 1 (satu) unit Mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver KB 1132 PB;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7;
- 1 (satu) unit handphone merk Gomax warna hitam silver Series: K36 model : E230;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Denny Nurdiansyah;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Ruston Nawawi;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas suatu jumlah yang sangat besar yang dapat diduga dan merupakan suatu petunjuk akan / untuk diedarkan di Indonesia karena sudah dibawa masuk ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana mati sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi para terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa kelayakan dan keadilan dalam masyarakat seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Mati, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR.



3. Menyatakan **Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak membawa psikotropika**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** oleh karena itu dengan **Pidana Mati**;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket besar narkotika jenis shabu seberat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5;
 - Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI;
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver KB 1132 PB;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7;
 - 1 (satu) unit handphone merk Gomax warna hitam silver Series: K36 model : E230;
 - Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Denny Nurdiansyah;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Denny Nurdiansyah alias Denny;**
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Ruston Nawawi;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Ruston Nawawi alias Ujang bin Sahilan;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh kami **Dr. WAHIDIN, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARTOMO, SH.** dan **DONNA H. SIMAMORA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 36/PID.SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 19 April 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FRANK PESSY, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

HARTOMO, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

Dr. WAHIDIN, SH.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DONNA H. SIMAMORA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FRANK PESSY, SH.,MH.